




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	99.SOP/OT.03/DLT.3/2023
TGL. PEMBUATAN	11 Desember 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Piharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelayanan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 04.02 DJK - 02.08.02 Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
2. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada aplikasi Nadine
4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
5. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
6. SOP Pengelolaan Survei atas Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro dan/atau Teknik Lingkungan
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan hidup
3. Memahami peraturan dan ketentuan penghitungan besaran kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja/Term of Reference
2. Surat tugas / disposisi pimpinan
3. Komputer/Laptop
4. Scanner dan Printer
5. Jaringan Internet
6. Fasilitas Ruang Rapat










Peringatan :

1. Apabila penetapan besaran kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik tidak dilakukan sesuai prosedur, maka berpotensi merugikan pemilik tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi




Pencatatan dan Pendataan :

1. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman di Bawah Ruang Bebas Jaringan Tenaga Listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik

Judul SOP: Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Lembaga Penilai	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Surat Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dari Pemegang IUPTLU								Surat Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	10 Menit	Surat Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Surat Usul Penetapan Besaran Kompensasi, dilampirkan dengan dokumen pendukung, sbb: 1. SK Penunjukkan Lembaga Penilai yang masih berlaku 2. Surat Pernyataan Kebenaran hasil kompensasi 3. Dokumentasi hasil penilaian Kompensasi 4. Hasil Penilaian Besaran Kompensasi SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk pada aplikasi Nadine
2	Menerima surat usulan Penetapan Besaran Kompensasi dimaksud dan mendisposisikan ke Direktur Teknik dan Lingkungan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Dirtek Ketenagalistrikan menugaskan Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk melakukan evaluasi atas Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik								Surat Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	10 Menit	Disposisi	
3	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan melakukan evaluasi atas Usulan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: 1. Apabila usulan Penetapan Besaran Kompensasi sesuai dengan persyaratan, maka Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan akan menyusun Konsep SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan menyiapkan konsep Nota Dinas Pengantar Konsep SK dan menyampaikan kepada Dirtek Ketenagalistrikan 2. Apabila usulan atas penetapan besaran kompensasi belum memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan menyiapkan konsep surat Dirtek Ketenagalistrikan dan menyampaikan kepada Pemegang IUPTLU terkait kelengkapan Dokumen Usulan penetapan Besaran Kompensasi 3. Apabila usulan atas penetapan Besaran Kompensasi belum memenuhi persyaratan dan dibutuhkan klarifikasi maka dilakukan pembahasan bersama Pemegang IUPTLU dan Setditjen Ketenagalistrikan								Disposisi	5 Hari Kerja	1. BA Verifikasi Penetapan Besaran Kompensasi 2. Konsep SK 3. Nota Dinas kepada Setditjen 4. Surat Permintaan Dokumen persyaratan 5 Surat Undangan rapat	
4	Menyampaikan kelengkapan dokumen usulan penetapan besaran kompensasi kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan								Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Usulan Penetapan Besaran Kompensasi	-	tambahan dokumen yang diperlukan	
5	Menyelenggarakan rapat pembahasan bersama antara Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Setditjen Ketenagalistrikan, Pemegang IUPTLU dan Lembaga Penilai terkait usulan penetapan besaran kompensasi							    	1. BA Verifikasi Penetapan Besaran Kompensasi 2. Bahan rapat	1 Hari Kerja	Notulen Rapat	

Judul SOP: Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)	Lembaga Penilai	Kelengkapan	Waktu		Output
13	TU menyampaikan Surat Pengantar Dirtek yang dilampirkan SK Ditjen Ketenagalistrikan tentang Penunjukkan Lembaga Besar Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman kepada Pemegang IUPTLU. Salinan SK simpan dalam arsip								1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	1 Jam	1. Surat Peenyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar melalui Aplikasi Nadine 2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
14	Pemegang IUPTLU menerima SK Ditjen Ketenagalistrikan tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan mengisi survey kepuasan masyarakat atas layanan Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik							1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	-	1. Surat Penyampaian SK 2. SK Penetapan Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman	SOP Pengelolaan Survei atas Indeks Kepuasan Masyarakat	